



PUTUSAN

Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budi Yusuf
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Klambir V Gg. Albadar IX Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/569/V/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 30 Mei 2024 s/d 31 Mei 2024;

Terdakwa Budi Yusuf ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap BUDI YUSUF dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi Rekaman CCTV

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol BK 3477 ACT

Dikembalikan kepada korban Muhammad Jupriadi.

- 1 (satu) buah topi warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa BUDI YUSUF**, pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jl Gatot Subroto Km.8,4 Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Lbp



Pakam, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Budi Yusuf pergi ke Toko Sinar Elektronik Jl Gatot Subroto Km.8,4 Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik korban Muhammad Jupriadi yang terparkir didepan toko, kemudian terdakwa masuk kedalam toko lalu mengobrol dengan karyawan penjaga toko, lalu tidak lama kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Vario warna merah milik korban Muhammad Jupriadi, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyimpan di dalam rumah terdakwa, kemudian petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Jupriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi diperiksa mengerti sehubungan saksi telah kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib di Jalan Gatot Subroto KM 8,4 Kampung Lalang Sunggal Deli Serdang tepatnya di Toko Sinar Elektronik;
 - Bahwa sepeda motor saksi yang telah hilang 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2012 No Pol 3477 ACT dengan No Rangka : MH1JFC115CK040038 dan No Mesin : JFC1E1040152 an. Muhammad Jupriadi;
 - Bahwa saksi baru mengenal terdakwa sekitar 3 (tiga) hari dimana saksi kenal dan bertemu terdakwa di tempat saksi bekerja yaitu di Toko Sinar Elektronik;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Lbp



- Bahwa saksi mengetahui jika yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa dimana setelah saksi mengetahui jika sepeda motor saksi sudah hilang sehingga saksi bertanya kepada Alma Dwi (teman saksi sesama di Toko tersebut) apakah dirinya melihat sepeda motor milik saksi? Kemudian Alma Dwi pun menjawab jika kunci sepeda motor milik saksi tersebut diambil oleh Terdakwa dari atas meja lanjut sepeda motor milik saksi tersebut dibawa oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat rekaman cctv dimana terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi yang saksi letakkan di atas meja Toko lanjut sepeda motor saksi tersebut di bawa oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terekam kamera cctv dan yagn melihat saat itu adalah saudari Alwa Dwi;
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin untuk memakai sepeda motor saksi tersebut melainkan tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor milik saksi saat ini sudah kembali;
 - Bahwa terdakwa tidak izin mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2012 No Pol 3477 ACT dengan No Rangka : MH1JFC115CK040038 dan No Mesin : JFC1E1040152 an. Muhammad Jupriadi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Deni Agus Salim keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan mengerti saat sebabnya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian;
 - Bahwa saksi dan tim telah mengambankan terdakwa yang bernama Budi Yusuf;
 - Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 wib di Jl. Klambir V di depan Komplek Graha Kelapa Gading Kecamatan Medan Heltevia Kota Medan;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah di Jl Gatot Subroto KM 8,5 Kel Kampung Lalang Kecamatan Sunggal tepatnya di halaman Toko Sinar Elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan pencurian tersebut melainkan mengambil kunci sepeda motor dari atas meja lanjut membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dan tim dari Polrestabes Medan melakukan penyelidikan disekitar lokasi kejadian dan mengumpulkan saksi-saksi dan juga rekaman cctv di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan turut disita 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah, 1 (satu) buah topi warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa diperiksa mengerti sehubungan terdakwa ditangkap atas tindak pidana pencurian sepeda motor milik korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pada pukul 19.30 wib di Jl Kelambir V Depan Komplek Graha Kelapa Gading Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib di Jl. Gatot Subroto Km 8,4 Kel Kampung Lalang Kecamatan Sunggal di Halaman Toko Sinar Elektronik;
- Bahwa cara terdakwa mengambilnya adalah awalnya terdakwa pergi ke Toko Sinar Elektronik Jl. Gatot Subroto yang mana terdakwa melihat pada saat itu ada 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah terparkir didepan toko lalu terdakwa masuk kedalam toko dan mengobrol dengan karyawan penjaga toko tidaklama terdakwa mengobrol terdakwa mengambil kunci sepeda motor vario tersebut diatas meja lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut pergi meinggalkan lokasi tersebut selanjutnya terdakwa pun pulang kerumah menyimpan sepeda motor tersebut sebelum terdakwa mendapat seseorang pembeli lanjut menjualkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah hendak mencuri sepeda motor tersebut untuk terdakwa jualkan nantinya karena terdakwa butuh uang untuk berobat;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut langsung terdakwa gadaikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan korban dan ada surat perdamaianya;
- Bahwa terdakwa tidak izin mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2012 No Pol 3477 ACT dengan No Rangka : MH1JFC115CK040038 dan No Mesin : JFC1E1040152 an. Muhammad Jupriadi;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti pada persidangan sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi Rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol BK 3477 ACT;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl Gatot Subroto Km.8,4 Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, dengan tanpa izin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 125 warna merah tahun 2012 No. Pol 3477 ACT dengan No. Rangka : MH1JFC115CK040038 dan No. Mesin : JFC1E1040152 An. Muhammad Jupriadi milik saksi korban Muhammad Jupriadi;
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Budi Yusuf pergi ke Toko Sinar Elektronik Jl Gatot Subroto Km.8,4 Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik korban Muhammad Jupriadi yang terparkir didepan toko, kemudian terdakwa masuk kedalam toko lalu mengobrol dengan karyawan penjaga toko, lalu tidak lama kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Vario warna merah milik korban Muhammad Jupriadi, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyimpan di dalam rumah terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambilnya adalah awalnya terdakwa pergi ke Toko Sinar Elektronik Jl. Gatot Subroto yang mana terdakwa melihat pada saat itu ada 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah terparkir didepan toko lalu terdakwa masuk kedalam toko dan mengobrol dengan karyawan penjaga toko tidak lama terdakwa mengobrol terdakwa mengambil kunci sepeda motor vario tersebut diatas meja lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut pergi meinggalkan lokasi tersebut selanjutnya terdakwa pun pulang kerumah menyimpan sepeda motor tersebut sebelum terdakwa mendapat seseorang pembeli lanjut menjualkannya;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut langsung terdakwa gadaikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah hendak mencuri sepeda motor tersebut untuk terdakwa jualkan nantinya karena terdakwa butuh uang untuk berobat;
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Muhammad Jupriadi dan ada surat perdamaianya;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Jupriadi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak izin mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2012 No Pol 3477 ACT dengan No Rangka : MH1JFC115CK040038 dan No Mesin : JFC1E1040152 an. Muhammad Jupriadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan Terdakwa Budi Yusuf setelah Ketua Majelis menanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya dan ternyata Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika kelak terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jl Gatot Subroto Km.8,4 Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, dengan tanpa izin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 125 warna merah tahun 2012 No. Pol 3477 ACT dengan No. Rangka : MH1JFC115CK040038 dan No. Mesin : JFC1E1040152 An. Muhammad Jupriadi milik saksi korban Muhammad Jupriadi;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa Budi Yusuf pergi ke Toko Sinar Elektronik Jl Gatot Subroto Km.8,4 Kelurahan Kampung Lalang Kecamatan Sunggal, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah milik korban Muhammad Jupriadi yang terparkir didepan toko, kemudian terdakwa masuk kedalam toko lalu mengobrol dengan karyawan penjaga toko, lalu tidak lama kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor Vario warna merah milik korban Muhammad Jupriadi, lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menyimpan di dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambilnya adalah awalnya terdakwa pergi ke Toko Sinar Elektronik Jl. Gatot Subroto yang mana terdakwa melihat pada saat itu ada 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah terparkir didepan toko lalu terdakwa masuk kedalam toko dan mengobrol dengan karyawan penjaga toko tidak lama terdakwa mengobrol terdakwa mengambil kunci sepeda motor vario tersebut diatas meja lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi tersebut selanjutnya terdakwa pun pulang kerumah menyimpan sepeda motor tersebut sebelum terdakwa mendapat seseorang pembeli lanjut menjualkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut langsung terdakwa gadaikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah hendak mencuri sepeda motor tersebut untuk terdakwa jualan nantinya karena terdakwa butuh uang untuk berobat;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban Muhammad Jupriadi dan ada surat perdamaianya;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Jupriadi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak izin mengambil 1 (satu) sepeda motor Honda Vario 125 warna merah tahun 2012 No Pol 3477 ACT dengan No Rangka : MH1JFC115CK040038 dan No Mesin : JFC1E1040152 an. Muhammad Jupriadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk yang berisi Rekaman CCTV, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol BK 3477 ACT, oleh karena barang bukti tersebut terdapat kepemilikan yang sah maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Muhammad Jupriadi sedangkan 1 (satu) buah topi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Muhammad Jupriadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisi Rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol BK 3477 ACT;

Dikembalikan kepada korban Muhammad Jupriadi;

- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Endang Sri G. Latutuaparaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., dan Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., dan Abdul Wahab, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Pasti Liani Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)